



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
Nomor : Kep /01/I/2021

Tentang

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
SATUAN INTELKAM POLRES TANJUNGPINANG

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
 2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat ijin dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri.
- Memperhatikan: Hasil pemeriksaan pendahuluan Tim Evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Publik tahun 2020 di Polres Tanjungpinang sehubungan dengan Pengelolaan Pelayanan SKCK di Satuan Intelkam.

KEPUTUSAN KAPOLRES TANJUNGPINANG
NOMOR : KEP/ 01 /I/2021/RES TPI
TANGGAL : 11 JANUARI 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanjungpinang tentang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Standar Pelayanan pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanjungpinang meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



FERNANDO, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

Tembusan:

1. Kapolda Kepri
2. Irwasda Polda Kepri
3. Dir Intelkam Polda Kepri
4. Kasiwas Polres Tanjungpinang